



**PUTUSAN**

**Nomor 414 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Ir. H. Winarkus, M.Si;  
Tempat Lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/1 Desember 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sepakat Nomor 24 RT 18 RW 05,  
Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : S.2 Ilmu Lingkungan (Universitas  
Indonesia Tahun 1993);

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2010 sampai dengan tanggal 3 Mei 2010 di Bengkulu;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2010 sampai dengan 12 Juni 2010 di Bengkulu;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan 28 Juni 2010 di Bengkulu;
4. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan 28 Juli 2010 di Bengkulu;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai dengan 21 Agustus 2010 di Bengkulu;
6. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Agustus 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 di Bengkulu;
7. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 September 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan 19 November 2010;

Hal. 1 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 November 2010 sampai dengan 19 Desember 2010;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa Ir. H. Winarkus, M.Si selaku Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu Tahun 2005 yang diangkat dengan SK Walikota Nomor 821.22-283 tanggal 28 April 2005 yang juga dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas dalam lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2005 secara bersama-sama dengan Ir. Rahmi Fajarlina, pada tanggal, bulan yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti setidaknya dari tahun 2005 sampai tahun 2006 bertempat di kantor Permukiman dan Prasarana Kota Bengkulu atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah melakukan, atau menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Surat Nurhasanah Direktris CV. Konstruksi Putra Nomor: 15 KP/VII/BN/2005 tanggal 23 Juni 2005 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung pengadaan barang/jasa Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu tahun anggaran 2004 perihal penawaran pelelangan pekerjaan pembangunan Kantor Camat Ratu Samban Kota Bengkulu tahun anggaran 2005 dengan harga penawaran sebesar Rp481.331.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), maka Ketua Panitia Penunjukan Langsung Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban Ir. Ali Berti, MM dengan Suratnya Nomor: 329/PANT-DPPK/CK/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005 telah mengundang Nurhasanah Direktris CV. Konstruksi Putra untuk melaksanakan negosiasi harga Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tahun anggaran 2005 dan selanjutnya Ketua Panitia Penunjukan Langsung pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tahun anggaran 2005 Ir. Ali Berti, MM dengan Suratnya Nomor: 341/PANT-DPPK/CK/VII-2005 tanggal 29 Juli 2005 kepada Pemimpin Kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja yaitu Ir. Rahmi Fajarlina dengan harga negosiasi sebesar Rp481.200.000,00 (empat ratus delapan puluh satu dua ratus ribu rupiah) namun harga negosiasi sebesar Rp481.200.000,00 (empat ratus delapan puluh satu dua ratus ribu rupiah)

Hal. 2 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



tersebut oleh Ir. Fajarlina tidak dilakukan penelitian dan evaluasi ulang tetapi harga negosiasi sebesar Rp481.200.000,00 (empat ratus delapan puluh satu dua ratus ribu rupiah) tersebut langsung diteruskan kepada ia Terdakwa Ir. Winarkus, M.Si selaku pengguna Anggaran pada Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu untuk menetapkan pemenang yaitu CV. Konstruksi Putra dengan harga negosiasi sebesar Rp481.200.000,00 (empat ratus delapan puluh satu dua ratus ribu rupiah) dengan Surat Nomor: 620/718/DPPK/2005 tanggal 30 Juli 2005 kepada Ketua Panitia Lelang. Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung pada Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu Ir. Ali Berti, MM tanpa melakukan penelitian kemudian ia Terdakwa Ir. Winarkus selaku Pengguna Anggaran/Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu pada tanggal 06 Agustus 2005 telah membuat keputusan Nomor: 620/724/DPPK/2005 tentang Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban lokasi Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu menetapkan CV. Konstruksi Putra menunjuk CV. Konstruksi Putra untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Kantor Camat Ratu Samban dengan nilai harga borongan sebesar Rp481.200.000,00 (empat ratus delapan puluh satu dua ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Nomor: 37/B.V/DASK/2005 tanggal 20 April 2005.

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Winarkus, M.Si selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 08 Agustus 2005 telah membuat kontrak/Surat perjanjian pemborongan pembangunan Kantor Camat Ratu Samban Nomor: 620/730/DPPK/2005 yang ditandatangani oleh Ir. Winarkus, M.Si dengan Direktris CV. Kontruksi Putra Nurhasanah dengan nilai kontrak Rp481.200.000,00(empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana di dalam kontrak tersebut terdapat kesalahan pembuatan indek satuan pekerjaan yang dibuat oleh Ir. Rahmi Fajarlina dalam kedudukannya selaku pemimpin kegiatan pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tahun anggaran 2005 bersama-sama dengan ia Terdakwa Ir. H. Winarkus, M.si selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Kota Bengkulu yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2005 telah dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya yaitu membuat perhitungan indeks yang tidak benar terhadap;

- Indek atap
- Indek plafon
- Keramik
- Instalisi listrik.

sehingga untuk indek seharusnya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atap indek: seharusnya 1,2 m<sup>2</sup> dibuat 2,5 m<sup>2</sup>
- Plafon indek: seharusnya 1,2 m<sup>2</sup> dibuat 2,880 m<sup>2</sup>
- Keramik seharusnya Rp3.500,00 dibuat Rp4.500,00
- Listrik kesalahan kualitas kabel seharusnya 2,5 m<sup>2</sup> dibuat 1,5 m<sup>2</sup>

maka akibat perbuatan tersebut terdapat selisih indek dan harga yaitu;

- Atap = Rp49.569.975,00
  - Plafon = Rp 9.181.468,00
  - Keramik = Rp 163.435,00
  - Instalasi Listrik = Rp 1.500.000,00
- Rp60.414.878,00

dengan demikian harga kontrak seharusnya adalah sebesar Rp420.785.122,00 dan bukan seharga Rp481.200.000,00 akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa telah menguntungkan Nurhasanah Direktris CV. Kontruksi Putra sebagai pelaksana pembangunan Kantor camat Ratu Samban serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp60.414.878,00 (enam puluh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah dimaksud.

Perbuatan Ia Terdakwa Ir. Winarkus, M.Si tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Ir. H. Winarkus, M.Si selaku Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu Tahun 2005 yang diangkat dengan SK Walikota Nomor 821.22-283 tanggal 28 April 2005 yang juga dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas dalam lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2005 secara bersama-sama dengan Ir. Rahmi Fajarlina, pada tanggal, bulan yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti setidaknya-tidaknya dari tahun 2005 sampai tahun 2006 bertempat di kantor Permukiman dan Prasarana Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili;

Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara

Hal. 4 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, telah melakukan, atau menyuruh melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Ir. Rahmi Fajarlina dalam kedudukannya selaku Kasubdin Cipta Karya sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor SK. 821.23-295 tanggal 07 April 2004 dan sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Bengkulu sesuai Surat Pelaksana Tugas Harian Nomor 800/1184/B.VIII tanggal 16 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Walikota Bengkulu H.A. Chalik Effendi, SE (Alm) yang sekaligus Pengguna Anggaran serta juga dalam kedudukan sebagai Pemimpin Kegiatan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tahun anggaran 2005,2006 secara bersama-sama dengan ia Terdakwa Ir. H. Winarkus, Msi (yang diajukan penuntutannya secara terpisah).

Berawal tahun 2004 tepatnya triwulan IV Ir. Achmad Syafril Syahboeddin selaku Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu yang diangkat berdasarkan SK Walikota Bengkulu Nomor 821.22-010 tanggal 19 Januari 2004 yang juga dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas pada Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu tahun 2004 dan Ir. Rahmi Fajarlina sebagai Kasubdin Cipta Karya Tahun 2004 yang diangkat berdasarkan SK Wali Kota Nomor: 821.23-295 tanggal 7 April 2004 telah mengajukan rencana anggaran Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban sesuai R-APBD tahun 2005 sebesar Rp6.999.895.963,00 setidak-tidaknya senilai bangunan Kantor Camat Ratu Samban dan akhirnya ditetapkan oleh Walikota Bengkulu Chalik Efendi, SE (Alm) dalam APBD/DASK tahun 2005 sebesar Rp240.000.000,00 dimana Ir. Achmad Syafril Syahboeddin selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas dan dalam APBD/DASK tahun 2006 sebesar Rp240.000.000,00 yang telah ditandatangani dan ditetapkan oleh Walikota Bengkulu Chalik Efendi, SE (Alm), padahal Ir. Achmad Syafril Syahboeddin dan Ir. Rahmi Fajarlina sudah mengetahui bahwa Kantor Kecamatan Ratu Samban telah dibangun sekira bulan Juli/Agustus 2004 dan selesai dibangun Februari/Maret 2005 oleh CV. Konstruksi Putra sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu Ir. Acmad Syafril Syahboeddin tanggal 12 Juni 2004 kepada Direktris CV. Konstruksi Putra yang isinya pada pokoknya adalah untuk Pembangunan Kantor Kecamatan Ratu Samban;

- Harus sesuai dengan RKS (Bestek)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan di lapangan agar berkonsultasi dengan Kasubdin Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu
- Rencana Kerja Syarat (RKS) tahun 2004 dibuat dan ditandatangani Konsultan Perencana CV. Ika Sakti Konsultan Ir. Syofyan Hosen serta Kasubdin Cipta Karya Ir. Rahmi Fajarlina, dan diketahui Kepala Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu Ir. Acmad Syafril Syahboeddin.

Surat tersebut menjawab Surat Direktris CV. Konstruksi Putra kepada Walikota Bengkulu Chalik Efendi, SE (Alm) dan selanjutnya Walikota meminta Ir. Acmad Syafril Syahboeddin untuk menindaklanjutinya.

Selanjutnya ia Terdakwa Ir. H. Winarkus, M.Si selaku Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu Tahun 2005 yang diangkat dengan SK Walikota Nomor 821.22-283 tanggal 28 April 2005 yang juga dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas pada Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu tahun 2005 yang mempunyai tugas:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban pengeluaran belanja
- Melakukan pengujian atas tagihan
- Memerintahkan pembayaran
- Menandatangani SPM
- Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya dalam kapasitasnya tersebut ia Terdakwa Ir. H. Winarkus, M.Si. telah dengan sengaja melakukan pemalsuan atau setidaknya membuat keadaan menjadi palsu terhadap dokumen tagihan yang diajukan oleh Nurhasanah Direktris CV. Konstruksi Putra dengan nilai kontrak Rp481.200.000,00 dengan cara membuat palsu berupa:
  - Dokumen lelang
  - Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor: 620/730/DPPK/2005 tanggal 08 Agustus 2005
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.621/1238/TPP/DPPK/2005 tanggal 12 November 2005
  - SPP tanggal 30 November 2005
  - Kwitansi tanggal 30 November 2005
  - Berita Acara Pembayaran No.900/1267/DPPK/2005 tanggal 30 November 2005

Seolah-olah ada pelaksanaan pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tahun anggaran 2005 sebagai mana yang tertuang dalam dokumen tersebut di atas yang dijadikan sebagai dokumen untuk pencairan anggaran tahun 2005 sesuai

Hal. 6 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kwitansi tanggal 30 November 2005 sebesar Rp235.000.000,00 yang ditanda tangani oleh ia Terdakwa Ir. H. Winarkus.M.Si sebagai atasan langsung pemegang kas melalui pemegang kas melalui Suparno kepada Nurhasanah Direktris CV. Konstruksi Putra yang mana pengajuan dokumen tersebut telah dipersiapkan oleh Ir. Rahmi Fajarlina selaku Pemimpin Kegiatan tahun 2005 yang mempunyai tugas yaitu;

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Tetapi dokumen tersebut oleh Ir. Rahmi Fajarlina dibuat dengan sengaja yang isinya seolah-olah ada pelaksanaan pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tahun 2005.

Dengan demikian seharusnya ia Terdakwa Ir. H. Winarkus, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak membuat dan melampirkan serta menjadikan dasar dokumen tersebut menjadikan lampiran SPP, dan tidak menandatangani kwitansi tanggal 30 November 2005 maupun Berita Acara Pembayaran tanggal 30 November 2005 pada saat pencairan anggaran Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tahun anggaran 2005 sebesar Rp235.000.000,00

Selanjutnya tahun anggaran 2006 Ir Rahmi Fajarlina dalam kedudukan selaku Pemimpin Kegiatan dan juga diangkat PLT. Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu berdasarkan SK Walikota No: 800/1184/B.VIII tanggal 16 Agustus 2006 juga selaku Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Pemegang Kas yang mempunyai tugas:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban pengeluaran belanja
- Melakukan pengujian atas tagihan
- Memerintahkan pembayaran
- Menandatangani SPM
- Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya

dalam kapasitasnya tersebut Ir. Rahmi Fajarlina telah dengan sengaja melakukan pemalsuan atau setidaknya tidaknya membuat keadaan menjadi palsu terhadap dokumen tagihan yang diajukan oleh Nurhasanah selaku Direktris CV. Konstruksi Putra dengan nilai kontrak Rp481.200.000,00 dengan cara memalsukan berupa:

- Dokumen lelang

Hal. 7 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor: 620/730/DPPK/2005 tanggal 08 Agustus 2005
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (FHO) Nomor: 621/07/ DPPK/2006 tanggal 22 Juni 2006
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) pekerjaan pembangunan Kantor Camat Ratu Samban Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu Nomor: 600/1156/FHO/DPPK/2006 tanggal 23 Juni 2006.
- SPP tanggal 25 Agustus 2006.
- Kwitansi tanggal 25 Agustus 2006.
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/1140/DPPK/2006 tanggal 25 Agustus 2006.

Seolah-olah ada pelaksanaan pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tahun 2006 sebagai mana yang tertuang dalam dokumen tersebut di atas yang dijadikan sebagai dokumen untuk pencairan anggaran tahun 2006 sehingga terjadi pencairan anggaran tahun 2006 sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp240.000.000,00 yang ditanda tangani Ir. Rahmi Fajarlina sebagai atasan langsung pemegang kas melalui pemegang kas Suparno kepada Nurhasanah selaku Direktris CV. Konstruksi Putra yang pengajuan dokumennya juga dilakukan oleh Ir. Rahmi Fajarlina dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Kegiatan tahun 2006 yang juga mempunyai tugas yaitu;

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Tetapi dokumen tersebut dibuat seolah-olah ada pelaksanaan pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tahun 2006.

Dengan demikian seharusnya Ir. Rahmi Fajarlina tidak membuat, dan melampirkan serta menjadikan dasar dokumen tersebut sebagai lampiran SPP, dan tidak menandatangani kwitansi tanggal 25 Agustus 2006 maupun Berita Acara Pembayaran tanggal 25 Agustus 2006 pada saat pencairan anggaran Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tahun anggaran 2006 sebesar Rp240.000.000,00 padahal Kantor Camat Ratu Samban telah dibangun bulan Juli/Agustus 2004 dan selesai dibangun Februari/Maret 2005 sehingga menjadi bahan untuk pemeriksaan administrasi keuangan pemerintahan pada Dinas Kimpraswil Kota Bengkulu.

Hal. 8 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa Ir. Winarkus, M.Si diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke (1) jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 20 Januari 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir.Winarkus, M.Si bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.138.293 (dua puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat Keputusan Pengangkatan Ir. A. Syafril selaku Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu SK Nomor: 821.22-010 tanggal 19 Januari 2004 dan selaku Pengguna Anggaran sesuai DASK tahun 2005 dan selaku Atasan Langsung Pemegang Kas sesuai SK Nomor 26 tahun 2005;
  2. Surat Keputusan Ir.Winarkus selaku Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu SK.Nomor:821.22-283 tanggal 28 April 2005 dan selaku Pengguna

Hal. 9 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran SK.Nomor:03/B.V/DASK/2006 tanggal 12 Mei 2006 serta selaku atasan langsung pemegang Kas Tahun 2005;
3. Surat Walikota Bengkulu Nomor 400/713/B.V tanggal 16 Juni 2004 perihal Mohon Ijin Mendahului Perubahan Anggaran 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Bengkulu H.A. Chalik Effendi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bengkulu beserta Lampiran berupa Daftar Usul Kegiatan Mendahului Perubahan Anggaran 2004;
  4. Surat Ketua DPRD Kota Bengkulu Nomor 170/202/B.X tanggal 28 Juni 2004 perihal Persetujuan Ijin Mendahului Perubahan Anggaran 2004 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu Drs. H.M. Djali Affandi yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu beserta Lampiran berupa Laporan Panitia Anggaran DPRD Kota Bengkulu tentang Usul Mendahului Perbahan Anggaran 2004;
  5. R-APBD Tahun Anggaran 2004;
  6. APBD Tahun Anggaran 2004;
  7. R-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004;
  8. APBD-P Tahun Anggaran 2004;
  9. R-APBD Tahun Anggaran 2005;
  10. APBD Tahun Anggaran 2005;
  11. R-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2005;
  12. APBD-P tahun Anggaran 2005;
  13. Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Modal yang dibiayai dari APBD tahun 2005;
  14. Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Penjabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2005;
  15. Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas, dan Pembantu Pemegang Kas dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2005;
  16. Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Modal yang dibiayai dari APBD-P tahun 2005;

Hal. 10 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



17. Surat Penawaran dari CV. Konstruksi Putra No.12/KP/VII/04 tanggal 08 Juli 2004 tentang Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban kepada Walikota Bengkulu;
18. Persetujuan Walikota Bengkulu tanggal 19 Agustus 2004 perihal Persetujuan Penunjukan CV. Konstruksi Putra untuk Pelaksanaan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban Mendahului Anggaran
19. Surat Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu No: - tanggal 12 Juli 2004 tentang Penunjukan CV. Konstruksi Putra sebagai Pelaksana Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban Bengkulu Bekerja Mendahului Anggaran;
20. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Nomor: 37/B.V/DASK/2005 tanggal 20 April 2005 Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban sebesar Rp235.000.000,00;
21. Surat Keputusan Kimpraskot Bengkulu Nomor: 43 tahun 2005 tentang pembentukan panitia lelang/pemilihan langsung/penunjukan langsung/pengadaan barang/jasa Dinas Kimpraskot Bengkulu tahun anggaran 2005;
22. Dokumen Lelang Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tahun anggaran 2005 beserta lampirannya;
23. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*annwijzing*) tanggal 16 Juli 2005;
24. Surat Penawaran Direktris CV. Konstruksi Putra No.15 KP/VII/BN/2005 tanggal 23 Juli 2005 perihal Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2005 beserta lampirannya;
25. Berita Acara Pembukaan Penawaran tanggal 23 Juli 2005;
26. Berita Acara Hasil Evaluasi, Harga, Teknis, Administrasi tanggal 26 Juli 2005;
27. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga tanggal 28 Juli 2005
28. Surat Panitia Lelang No.341/PANT-DPPK/CK/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Usulan Persetujuan Penetapan Harga;
29. Surat Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu No.620/718/DPPK/2005 tanggal 30 Juli 2005 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang;
30. Surat Panitia Lelang Nomor 347/PANT-DPPK/CK/VII/2005 tanggal 30 Juli 2005 tentang Pemberitahuan Pemenang;
31. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu Nomor 620/724/DPPK/2005 tentang Penunjuka Langsung Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.620/730/DPPK/2005 tanggal 08 Agustus 2005;
33. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.620/736/DPPK/2005 tanggal 15 Agustus 2005;
34. SKO APBD tahun 2005 dan tahun 2006;
35. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu No.56 tahun 2005 tanggal 28 Juni 2005 tentang Panitia Pemeriksa Lapangan/Fisik Kegiatan Rutin dan Belanja Modal;
36. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban oleh CV. Konstruksi Putra;
37. Surat Permohonan Pembayaran dari Kontraktor CV. Konstruksi Putra Nomor 36/KP/VI/BN/2006 tanggal 26 Mei 2006 tentang Permohonan Pembayaran kepada Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu;
38. Surat Direktris CV. Konstruksi Putra Nomor 42/KP/VI/BN/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Permohonan Pemeriksaan dan Pembayaran Termyn;
39. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 621/1238/TPP/DPPK/2005 tanggal 12 November 2005;
40. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2005 tanggal 30 November 2005 sebesar Rp235.000.000,00;
41. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2005 tanggal 30 November 2005;
42. Berita Acara Pembayaran tahun anggaran 2005 tanggal 30 November 2005;
43. Kwitansi tanggal 30 November 2005 ditandatangani Ir. Winarkus, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
44. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (FHO) Nomor 621/07/DPPK/2006 tanggal 22 Juni 2006;
45. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor 600/FHO/DPPK/2006 tanggal 23 Juni 2006;
46. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2006 sebesar Rp240.000.000,00;
47. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2006;
48. Berita Acara Pembayaran tahun anggaran 2006;
49. Kwitansi tanggal 25 Agustus 2006 ditandatangani Ir. Rahmi Fajarlina selaku Pengguna Anggaran;  
tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 12 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 324/Pid.B/2010/PN.BKL. tanggal 17 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. H. Winarkus, M. Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. H. Winarkus, M. Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar lunas diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. Surat Keputusan Pengangkatan Ir. A. Syafril selaku Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu SK Nomor: 821.22-010 tanggal 19 Januari 2004 dan selaku Pengguna Anggaran sesuai DASK tahun 2005 dan selaku Atasan Langsung Pemegang Kas sesuai SK Nomor 26 tahun 2005;
  2. Surat Keputusan Ir. Winarkus selaku Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu SK. Nomor: 821.22-283 tanggal 28 April 2005 dan selaku Pengguna Anggaran SK. Nomor: 03/B.V/DASK/2006 tanggal 12 Mei 2006 serta selaku atasan langsung pemegang Kas Tahun 2005;
  3. Surat Walikota Bengkulu Nomor 400/713/B.V tanggal 16 Juni 2004 perihal Mohon Ijin Mendahului Perubahan Anggaran 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Bengkulu H.A. Chalik Effendi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bengkulu beserta Lampiran berupa Daftar Usul Kegiatan Mendahului Perubahan Anggaran 2004;
  4. Surat Ketua DPRD Kota Bengkulu Nomor 170/202/B.X tanggal 28 Juni 2004 perihal Persetujuan Ijin Mendahului Perubahan Anggaran 2004 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu Drs. H.M. Djali Affandi yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu beserta Lampiran

Hal. 13 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa Laporan Panitia Anggaran DPRD Kota Bengkulu tentang Usul Mendahului Perbahan Anggaran 2004;
5. R-APBD Tahun Anggaran 2004;
  6. APBD Tahun Anggaran 2004;
  7. R-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2004;
  8. APBD-P Tahun Anggaran 2004;
  9. R-APBD Tahun Anggaran 2005;
  10. APBD Tahun Anggaran 2005;
  11. R-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2005;
  12. APBD-P tahun Anggaran 2005;
  13. Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Modal yang dibiayai dari APBD tahun 2005;
  14. Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Penjabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan Pemantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2005;
  15. Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas, dan Pembantu Pemegang Kas dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2005;
  16. Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Modal yang dibiayai dari APBD-P tahun 2005;
  17. Surat Penawaran dari CV. Konstruksi Putra No.12/KP/VII/04 tanggal 08 Juli 2004 tentang Pembanguna Kantor Camat Ratu Samban kepada Walikota Bengkulu;
  18. Persetujuan Walikota Bengkulu tanggal 19 Agustus 2004 perihal Persetujuan Penunjukan CV. Konstruksi Putra untuk Pelaksanaan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban Mendahului Anggaran
  19. Surat Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu No: - tanggal 12 Juli 2004 tentang Penunjukan CV. Konstruksi Putra sebagai Pelaksana Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban Bengkulu Bekerja Mendahului Anggaran;

Hal. 14 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Nomor: 37/B.V/DASK/2005 tanggal 20 April 2005 Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban sebesar Rp235.000.000,00;
21. Surat Keputusan Kimpraskot Bengkulu Nomor: 43 tahun 2005 tentang pembentukan panitia lelang/pemilihan langsung/penunjukan langsung/pengadaan barang/jasa Dinas Kimpraskot Bengkulu tahun anggaran 2005;
22. Dokumen Lelang Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tahun anggaran 2005 beserta lampirannya;
23. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (annwijzing) tanggal 16 Juli 2005;
24. Surat Penawaran Direktris CV. Konstruksi Putra No.15 KP/VII/BN/2005 tanggal 23 Juli 2005 perihal Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2005 beserta lampirannya;
25. Berita Acara Pembukaan Penawaran tanggal 23 Juli 2005;
26. Berita Acara Hasil Evaluasi, Harga, Teknis, Administrasi tanggal 26 Juli 2005;
27. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga tanggal 28 Juli 2005
28. Surat Panitia Lelang No.341/PANT-DPPK/CK/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Usulan Persetujuan Penetapan Harga;
29. Surat Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu No.620/718/DPPK/2005 tanggal 30 Juli 2005 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang;
30. Surat Panitia Lelang Nomor 347/PANT-DPPK/CK/VII/2005 tanggal 30 Juli 2005 tentang Pemberitahuan Pemenang;
31. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu Nomor 620/724/DPPK/2005 tentang Penunjuka Langsung Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban;
32. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.620/730/DPPK/2005 tanggal 08 Agustus 2005;
33. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.620/736/DPPK/2005 tanggal 15 Agustus 2005;
34. SKO APBD tahun 2005 dan tahun 2006;
35. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu No.56 tahun 2005 tanggal 28 Juni 2005 tentang Panitia Pemeriksa Lapangan/Fisik Kegiatan Rutin dan Belanja Modal;
36. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban oleh CV. Konstruksi Putra;

Hal. 15 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Permohonan Pembayaran dari Kontraktor CV. Konstruksi Putra Nomor 36/KP/V/BN/2006 tanggal 26 Mei 2006 tentang Permohonan Pembayaran kepada Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu;
38. Surat Direktris CV. Konstruksi Putra Nomor 42/KP/VI/BN/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Permohonan Pemeriksaan dan Pembayaran Termin;
39. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 621/1238/TPP/DPKK/2005 tanggal 12 November 2005;
40. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2005 tanggal 30 November 2005 sebesar Rp235.000.000,00;
41. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2005 tanggal 30 November 2005;
42. Berita Acara Pembayaran tahun anggaran 2005 tanggal 30 November 2005;
43. Kwitansi tanggal 30 November 2005 ditandatangani Ir. Winarkus, MSi selaku Pengguna Anggaran;
44. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (FHO) Nomor 621/07/DPPK/2006 tanggal 22 Juni 2006;
45. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor 600/FHO/DPPK/2006 tanggal 23 Juni 2006;
46. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TA.2006 sebesar Rp240.000.000,00;
47. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2006;
48. Berita Acara Pembayaran tahun anggaran 2006;
49. Kwitansi tanggal 25 Agustus 2006 ditandatangani Ir. Rahmi Fajarlina selaku Pengguna Anggaran;
50. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Kantor Camat Ratu Samban Pada Pemerintah Kota Bengkulu Nomor: SR-6047/PW06/5/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu;  
terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 61/PID.2011/PT.BKL tanggal 4 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir.H.Winarkus,M.Si tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Surat Keputusan Pengangkatan Ir. Achmad Syafril Syahboeddin selaku Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu SK Nomor 821.22-010 tanggal 19 Januari 2004 dan selaku Pengguna Anggaran sesuai DASK tahun 2005 dan selaku Atasan Langsung Pemegang Kas sesuai SK Nomor: 26 tahun 2005.
  2. Surat Keputusan Ir.H.WINARKUS,M.Si selaku Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu SK Nomor 821.22-283 tanggal 28 April 2005 dan selaku Pengguna Anggaran SK Nomor: 03/B.V/DASK/2006 tanggal 12 Mei 2006 serta selaku Atasan Langsung Pemegang Kas tahun 2005.
  3. Surat Walikota Bengkulu Nomor: 400/713/B.V tanggal 16 Juni 2004 perihal Mohon Izin Mendahului Perubahan Anggaran 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Bengkulu H.A.Chalik Efendi,SE (Alm) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bengkulu beserta lampiran berupa Daftar Usulan Kegiatan Mendahului Perubahan Anggaran 2004.
  4. Surat Ketua DPRD Kota Bengkulu Nomor: 170/202/B.X tanggal 28 Juni 2004 perihal Persetujuan Izin Mendahului Perubahan Anggaran 2004 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu Drs. H.M. Djali Affandi yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu beserta lampiran berupa laporan Panitia Anggaran DPRD Kota Bengkulu tentang Usul Mendahului Perubahan Anggaran 2004.
  5. R-APBD tahun anggaran 2004.
  6. APBD tahun anggaran 2004.
  7. R-APBD Perubahan tahun anggaran 2004.
  8. APBD tahun anggaran 2004.
  9. R-APBD tahun anggaran 2005.
  10. APBD tahun anggaran 2005.
  11. R-APBD Perubahan tahun anggaran 2005.
  12. APBD tahun anggaran 2005.

Hal. 17 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Modal yang dibiayai dari APBD tahun 2005;
14. Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Pejabat Penguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerima Pemandu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2005;
15. Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas dalam Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2005;
16. Surat Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Modal yang dibiayai dari APBD tahun 2005;
17. Surat Penawaran CV. Konstruksi Putra Nomor 12/KP/VII/04 tanggal 8 Juli 2004 tentang pembangunan Kantor Camat Ratu Samban kepada Walikota Bengkulu;
18. Persetujuan Walikota Bengkulu tanggal 19 Agustus 2004 perihal Persetujuan Penunjukan CV. Konstruksi Putra untuk pelaksanaan pembangunan Kantor Camat Ratu Samban Mendahului Anggaran;
19. Surat Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu Nomor: - tanggal 12 Juli 2004 tentang Penunjukan CV. Konstruksi Putra sebagai pelaksanaan pembangunan Kantor Camat Ratu Samban Bengkulu bekerja Mendahului Anggaran;
20. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Nomor: 37/B.V/DASK/2005 tanggal 20 April 2005 Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban sebesar Rp235.000.000,00;
21. Surat Keputusan Kimpraskot Bengkulu Nomor: 43 tahun 2005 tentang pembentukan panitia lelang/pemilihan langsung/pengadaan barang/jasa Dinas Kimpraskot Bengkulu tahun anggaran 2005;
22. Dokumen Lelang Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tahun anggaran 2005 beserta lampirannya;
23. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (annwijzing) tanggal 16 Juli 2005;
24. Surat Penawaran Direktis CV. Konstruksi Putra Nomor 15 KP/VII/BN/2005 perihal Penawaran Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor

Hal. 18 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



- Camat Ratu Samban Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2005 beserta lampirannya;
25. Berita Acara Pembukaan Penawaran tanggal 23 Juli 2005;
  26. Berita Acara Hasil Evaluasi, Harga, Teknis, Administrasi tanggal 26 Juli 2005
  27. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga tanggal 28 Juli 2005;
  28. Surat Panitia Lelang Nomor 341/PANT-DPPK/CK/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Usulan Persetujuan Penetapan Harga;
  29. Surat Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu Nomor 620/718/DPPK/2005 tanggal 30 Juli 2005 Persetujuan Penetapan Pemenang;
  30. Surat Panitia Lelang Nomor 347/PANT-DPPK/CK/VII/2005 tanggal 30 Juli 2005 Persetujuan Penetapan Pemenang;
  31. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu Nomor 620/724/DPPK/2005 tentang Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban;
  32. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 620/730/DPPK/2005 tanggal 08 Agustus 2005;
  33. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/736/DPPK/2005 tanggal 15 Agustus 2005;
  34. SKO APBD tahun 2005 dan tahun 2006;
  35. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu Nomor 56 tahun 2005 tanggal 28 Juni 2005 tentang Panitia Pemeriksa Lapangan/Fisik Kegiatan Rutin dan Belanja Modal;
  36. Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban oleh CV. Konstruksi Putra;
  37. Surat Permohonan Pembayaran dari Kontraktor CV. Konstruksi Putra Nomor 36/KP/V/BN/2006 tanggal 26 Mei 2006 tentang Permohonan Pembayaran kepada Kepala Dinas Kimpraskot Bengkulu;
  38. Surat Direktis CV. Konstruksi Putra Nomor 42/KP/V/BN/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Permohonan Pemeriksaan dan Pembayaran Termyn;
  39. Berita Acara Permeriksaan Pekerjaan Nomor 621/1238/TPP/DPPK/2005 tanggal 12 November 2005;
  40. Surat Pemerintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2005 tanggal 30 November 2005 sebesar Rp235.000.000,00;
  41. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2005 tanggal 30 November 2005;

Hal. 19 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



42. Berita Acara Pembayaran tahun anggaran 2005 tanggal 30 November 2005;
43. Kwitansi tanggal 30 November 2005 ditandatangani Ir. Winarkus, Msi selaku Pengguna Anggaran;
44. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (FHO) Nomor 621/07/DPPK/2006 tanggal 22 Juni 2006;
45. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor 600/FHO/DPPK/2006 tanggal 23 Juni 2006;
46. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahun anggaran 2006 sebesar Rp240.000.000,00
47. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2006;
48. Berita Acara Pembayaran tahun anggaran 2006;
49. Kwitansi tanggal 25 Agustus 2006 ditandatangani Ir. Rahmi Fajarlina selaku Pengguna Anggaran tetap terlampir dalam berkas perkara;
50. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Kantor Camat Ratu Samban Pada Pemerintah Kota Bengkulu Nomor: SR-6047/PW06/5/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2011/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Maret 2011 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Maret 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2011/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2011 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri:

Terhadap putusan Majelis Hakim Nomor : 324/Pid.B/2010/PN.BKL yang putusannya antara lain menyatakan :

1. "...Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. H. Winarkus, M.si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut;"  
Adalah suatu pembebasan yang didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwaan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya maka atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, dan untuk dakwaan kedua Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 21 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusannya dalam pertimbangannya pada halaman 91 putusan *a quo* adalah pertimbangan yang sangat subyektif dan seharusnya disamping mempertimbangkan alasan tersebut juga harus tetap mengacau kepada ketentuan yang jelas sudah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan hukuman sebagaimana point 4 halaman 92 dengan amar putusan sebagai berikut : "Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar lunas diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan", Putusan Majelis Hakim seperti ini yang memberikan hukuman selama 6 bulan tersebut adalah tidak seusai dengan ketentuan undsng-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyebutkan dihukum minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun, seyogyanya putusan Majelis Hakim tersebut harus lah mengacu kepada ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal tersebut, sehingga Jaksa/Penuntut Umum menganggap keputusan Majelis Hakim salah menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya atau telah melampaui batas kewenangannya.

Dengan berdasarkan kepada uraian Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas maka sanagatlah beralasan Mahkamah Agung dapat menerima permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut umum.

Dengan memperhatikan Pasal 253 KUHP serta dasar pertimbangan tersebut diatas maka kami Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi mengajukan alasan-alasan kasasi sebagai berikut:

Hal. 22 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; dapat dilihat dari dalil-dalil sebagai berikut:

a. Majelis hakim dalam pertimbangannya halaman 63 putusan *a quo* menyatakan oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1b), ayat 2. Dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1, yang mana Majelis Hakim menyimpulkan bahwa salah satu unsurnya tidak terbukti yaitu unsure dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan dakwaan kedua : Melanggar Pasal 9 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dengan kesimpulan semua unsur terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dari pertimbangan diatasmaka terlihat bahwa Majelis Hakim tidak begitu memahami bentuk bentuk dakwaan, dimana Majelis Hakim dalam memutus perkara ini seolah-olah berpatokan kepada bentuk dakwaan alternative dan dakwaan subside, karena tersusun dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Padahal terdapat perbedaan yang prinsip bahwa dalam dakwaan alternative atau subsidiary, hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sebaliknya pada dakwaan kumulatif maka seluruh dakwaan harus dibuktikan.

Adapun dasar pemikiran Jaksa/Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan kumulatif ini karena dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* atau *deelneming*, karena sesuai dengan fakta perbuatan dimana Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana atau subyek pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang sama dengan konskwensi pembuktiannya adalah masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedangkan yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

Hal. 23 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



Dan dalam kaitannya dengan kasus *a quo* Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tuntutan dalam dakwaan kesatu dan dalam dakwaan kedua terbukti secara syah dan meyakinkan, karena antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan karena secara logika hukum apabila telah dapat dibuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka konsekuensinya pasti ada kerugian Negara. Seharusnya Majelis Hakim dalam memutuskan harus menyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan baik dalam dakwaan kesatu dan dalam dakwaan kedua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum *a quo*.

Dengan dasar dalil dalil Jaksa/Penuntut Umum diatas maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini telah salah menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya.

b. Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 91 keputusan *a quo* menyatakan : "...bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan juga bahwa meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana batas minimal dalam Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, namun dilihat dari sisi lain, aturan yang demikian kurang dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dalam kasus kasus tertentu seperti dalam perkara ini, padahal hakim oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk memberikan suatu putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan cukup lama dan baik di Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kerugian Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya atas perintah atasannya yaitu Walikota Bengkulu H.Cahlik Effendi (alm);.."

Dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah sangat keliru dan terkesan subyektif. Hal ini disebabkan karena sudah sangat jelas diatur ketentuan mengenai batas minimal pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan : " Dipidana penjara paling



singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun...". Memang dimungkinkan hakim, dapat menemukan atau membentuk hukum (Pasal 2 AB) tetapi itu terbatas kepada hal hal yang belum jelas atau belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi untuk kasus *a quo* ini pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak dapat diterapkan, sehingga menurut hemat Jaksa Penuntut Umum, hakim jelas dan nyata nyata telah keliru dalam mengambil keputusan dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

2. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam amar putusannya majelis hakim halaman 99 menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir.H. Winarkus, M.si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir.H. Winarkus, M.si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Korupsi Yang dilakukan secara berlanjut."

Terhadap format Nomor 1 diatas tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yang mana harus disebutkan Pasal nya secara tegas sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan Keasatu yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1b), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) KUHP

Terhadap Format Nomor 2 tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yang mana seharusnya juga mencantumkan pasal nya secara jelas sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.



Terhadap format Nomor 3, adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, karena Majelis Hakim telah jelas dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, tetapi dalam amar Putusan Nomor 3 tersebut hanya menyebutkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi yang dilakukan secara berlanjut".

3. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini telah melampaui batas kewenangannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:
  - a. Memutus 6 bulan penjara padahal minimal satu tahun sebagaimana putusan Majelis Hakim halaman 92; padahal dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Yang berbunyi "Telah secara tegas dan nyata minimal dihukum selama satu tahun dan maksimal 5 Tahun,;
  - b. Mengabaikan hukuman tambahan uang pengganti sebagaimana putusan Majelis halaman 87, padahal pada kasus *a quo* jika mengacu kepada ahli yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, jelas nyata nyata ada kerugian Negara, karena itu wajib ada uang Pengganti.
  - c. Barang Bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum hanya berjumlah 49, tetapi oleh Majelis Hakim ditambahkan menjadi 50.sebagaimana dalam putusan *a quo* halaman 92 sampai dengan 95.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 324/Pid.B/2010/PN.Bkl.

Memori Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi:

Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding, maka kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim banding yang menangani dan memutuskan perkara *a quo* tidak menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP dan pasal 248 KUHAP yaitu:

1. Hakim banding tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Hakim banding cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan



undang-undang.

3. Hakim banding yang mengadili telah melampaui batas wewenangnya.. dengan dasar argumentasi sebagai berikut :

" ... Menimbang, bahwa terhadap ahli yang menerangkan ada tidaknya kerugian keuangan Negara dalam Pembangunan Gedung Kantor Camat Ratu Samban tersebut dengan kesimpulan yang berbeda, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Keppres Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP, Kepres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen jo. Perpres Nomor 64 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang system Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka BPKP mempunyai tugas dan wewenang melakukan audit investigative terhadap kerugian keuangan Negara, sedangkan Ir. Jawoto Sumajaya dan Sutrisno, ST adalah ahli dibidang tehnik dan beton, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan ahli yang diterangkan oleh ahli dari BPKP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam Pembangunan Gedung Kantor Camat Ratu Samban tidak terjadi kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut."

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas yang menganggap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut karena didasarkan kepada ada dua pendapat ahli yang berbeda kesimpulannya, yang pertama pendapat ahli yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu Ir. Jawoto Sumajaya dan Sutrisno adalah ahli dibidang tehnik sipil dan beton yang menyimpulkan bahwa ada terdapat kerugiannegara dalam kasus *a quo*, sedangkan kesimpulan yang diajukan oleh ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu yaitu Drs. Walben Damanik, SE, HK, MM. yang menyatakan tidak ada kerugian Negara dalam kasus *a quo*.

Hal. 27 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



Kemudian selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan ahli yang diterangkan oleh ahli dari BPKP dengan bersandarkan kepada Keppres Nomor 31 Tahun 1983 jo. Perpres Nomor 64 Tahun 2005 jo. PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah pendapat yang kurang tepat atau keliru, seharusnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan atau megambil keputusan terhadap unsur ada tidaknya kerugian Negara pada kasus *a quo* karena ada dua pendapat ahli yang berbeda tidaklah semata-mata hanya berdasarkan atau bersandarkan kepada Keppres Nomor 31 Tahun 1983 jo. Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Jo. Perpres Nomor 64 Tahun 2005 jo. Keppres Nomor 103 Tahun 2001 jo. PP Nomor 60 Tahun 2008, tetapi haruslah benar-benar berdasarkan atau berlandaskan kepada kebenaran materil yang didukung oleh bukti-bukti surat, petunjuk dan saksi-saksi serta juga harus mengupas dan mempertimbangkan dalil dalil yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan dalil bahwa ada kerugian Negara pada kasus *a quo* sebagaimana yang sudah disampaikan oleh ahli Ir. Jawoto Sumajaya dan Sutrisno, yang menerangkan antara lain bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Pembangunan Gedung Kantor Camat Ratu Samban dengan membuat laporan Hasil, Visual Cek Fisik di lapangan dengan kesimpulan :

- Indeks atap seharusnya 1,2 m<sup>2</sup> tertulis 2,5 m<sup>2</sup>;
- Meneliti Analisa Harga Satuan pekerjaan, terdapat kesalahan indeks harga sehingga mengakibatkan tingginya harga satuan pada pekerjaan : 1.2 m<sup>2</sup> tertulis 2,5 m<sup>2</sup> tertulis 2,5 m<sup>2</sup>;
- Indeks plafond seharusnya 1,2 m<sup>2</sup> tertulis 2, 88 m<sup>2</sup>;
- Harga satuan dasar keramik tertera Rp3.500,00/bh dimasukkan dalam analisa harga satuan menjadi Rp4.500,00/bh
- Instalasi listrik dalam RKS memakai kabel ukuran 2,5 mm terpasang di lapangan ukuran 1, 5 mm.

Keterangan ahli Ir Jawoto Sumajaya dan Ir Sotrisno yang diperkuat oleh saksi Ir Sotyhan Hosen bin Hosen, (seorang consultan yang gambarnya dipakai untuk pembangunan gedung Kantor Camat Ratu Samban tersebut) yang menyimpulkan bahwa ada kerugian Negara sebesar Rp60.414.878,00 (enam puluh Juta Empat ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah). dengan adanya kesalahan indek dan harga tersebut mengakibatkan kelebihan bayar atau terdapat selisih indek dan harga atau dengan kata lain terjadapat kerugian Negara pada aditem sebagai berikut yaitu : pada atap kerugian Negara sebesar Rp49.569,975,00 dan pada plafon terdapat kerugian Negara sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.181.468,00 dan pada Keramik terdapat kerugian Negara sebesar Rp163.435,00 dan terakhir pada Instalasi Listrik terdapat kerugian Negara sebesar Rp1.500.000,00 sehingga total jumlah keseluruhan kerugian Negara pada kasus *a quo* sebesar Rp60.414.878,00 (rupiah).

Keterangan ahli dari Ir Jawoto dan Ir Sotrisno yang diperkuat saksi Ir Sotyan Hosen bin Hosen yang menyimpulkan ada kerugian Negara pada kasus *a quo* inilah yang menjadi dasar bagi jaksa/Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1b), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (10) KUHP).

Adapun dasar pertimbangan atau landasan hukum Jaksa/Penuntut Umum mengambil alih keterangan ahli Ir Jawoto dan Ir Sotrisno yang diperkuat keterangan saksi Ir Sotyan Hosen tersebut sehingga menjadi temuan Jaksa Penyidik adalah berlandaskan kepada ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi : "... Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara" adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk ... " .

Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat (1) d yang menyatakan : melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang".

Adapun keterangan ahli dari BPKP yang menyatakan tidak ada kerugian Negara yang dijadikan dasar dari Majelis Hakim, adalah didasarkan kepada pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar. Hal ini dikarenakan karena keterangan ahli BPKP tersebut sebagaimana yang tertuang dalam laporan Hasil Audit atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2005 Nomor SR-6047/PW06/5/2010 Tanggal 10 Desember 2010 adalah dibuat berdasarkan kepada metode perhitungan kerugian Negara yang menu rut kami adalah dengan metode yang keliru sehingga membuat kesimpulan yang juga keliru, dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Metode yang digunakan adalah dengan cara melihat nilai pembayaran yang telah dilakukan kepada CV. Konstruksi Putra sebesar Rp475.000.000,00

Hal. 29 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



lebih kecil dari nilai fisik di lapangan sebesar Rp526.793.755,77 sehingga disimpulkan tidak ada kerugian Negara.

Padaحال dalam faktanya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pemborongan *a quo* pekerjaan fisik tersebut adalah :  $100/110 \times \text{Rp}481.200.000,00 = \text{Rp}437.454.545,00$

PPN 10 % :  $10/110 \times \text{Rp}481.200.000,00 : \text{Rp}43.745.455,00$

Sehingga tidak benar kalau BPKP dalam laporan *a quo* menyatakan nilai fisik dilapangan sebesar Rp526.793.755,77. Dengan demikian menurut Jaksa/Penuntut Umum bahwa angka hasil pengurangan tersebut tidak akurat.

2. Bahwa dalam pengungkapan fakta BPKP dalam laporan *a quo* menggunakan 17 dasar instrument aturan aturan dan dokumen dokumen, dan hamper semua dokumen/aturan yang dipergunakan tersebut hanya memeriksa kebenaran formalnya saja tanpa memeriksa kebenaran materilnya sebagaimana yang terdapat dilapangan yaitu terhadap dokumen nomor 8, 9,10,11,12,13,15 dan point 17 ayat (2) laporan BPKP *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan pada point Nomor 1 dan 2 diatas dikaitkan dengan fakta dilapangan bahwa pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tersebut telah nyata nyata dikerjakan pada Tahun 2004 dan selesai pada awal Tahun 2005, sementara surat perjanjian kontrak baru dibuat belakangan yaitu pada tanggal 8 Agustus 2005 (sampai dengan selesai pekerjaan dalam kontrak tanggal 5 November 2005), begitu juga semua dokumen yang berkaitan dengan perjanjian *a quo* beserta turunannya dibuat kemudian setelah tanggal 8 Agustus 2005, jadi dengan demikian sangatlah keliru BPKP dalam laporannya tersebut hanya pada formalnya saja tanpa melihat kebenaran isi materilnya karena apa yang ada dalam lporan formal nya tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.
4. BPKP dalam laporan *a quo* telah sengaja atau nyata- nyata mengabaikan keterangan ahli Ir. Jawoto Sumajaya dan Sutrisno, ST. yang diperkuat oleh saksi dari consultan Ir. Sofyan Hosen sebagaimana yang tertuang dalam "Laporan Hasil visual Cek Fisik di Lapngan "terhadap pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Ratu Samban tertanggal 03 Mei 2010 yang menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan indeks harga sehingga mengakibatkan tingginya harga satuan pada pekerjaan :
  - Indeks atap seharusnya 1,2 m<sup>2</sup> tertulis 2,5 m<sup>2</sup> (Indeks 1.2 m<sup>2</sup> analisa BOW) Indeks Plafond seharusnya 1,2 m<sup>2</sup> tertulis 2,88 M<sup>2</sup> (Indeks 1,2 m<sup>2</sup> analisa BOW)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga satuan dasar keramik tertera Rp3.500,00/ bh dimasukkan dalam analisa harga satuan menjadi Rp4.500,00/bh;
- Instalasi listrik dalam RKS memakai kabel ukuran 2,5 mm terpasang dilapangan dengan ukuran 1, 5mm

Sehingga dengan demikian menurut ahli Ir Jawoto dan Sutrisno, ST serta Ir Sofyan Hosen pada kasus *a quo* terdapat kerugian Negara sebesar Rp60.414.878,00(Rupiah).

5. Kemudian Hasil Laporan Hasil Visual Cek Fisik di lapangan yang dibuat oleh ahli Olr Jawoto dkk tersebutlah yang dijadikan dasar untuk mendakwa Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut. jo. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Ahli Walben Damanik dari BPKP Perwakilan Prov Bengkulu juga nyata-nyata telah mengabaikan pemeriksaan atau sidang ditempat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2010 yang mana hasilnya sama dengan Laporan Hasil Visual Cek Fisik di Lapangan sebagaimana yang dibuat oleh ahli Ir Jawoto Sumajaya dkk sebagaimana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian berdasarkan kepada penjelasan kami di atas maka kami Jaksa/Penuntut Umum sangat yakin dan percaya bahwa terdapat kerugian Negara pada kasus *a quo*, sehingga seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutuskan perkara ini dalam pertimbangannya haruslah mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum bahwa terdapat kerugian Negara pada kasus *a quo*, sebagaimanayang kami dakwaakan kesatu kepada Terdakwa, yang tertuang dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 ayat (1b), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan kepada penjelasan kami diatas maka dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2011/PT.BKL tanggal 27 Juni 2011 yang putusannya adalah menyatakan :

1. " .. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. H. WINARKUS, M.Si tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya dalam dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum, (*onstslag van alle rechts vervolging*);"

Adalah suatu pembebasan yang didasarkan pada penafsiran yang keliru

Hal. 31 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012



terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang yang didakwaan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya maka atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, dan untuk dakwaan kedua Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis hakim memutuskan sebgaimana dalam amar putusannya dalam pertimbangannya pada halaman 13 sd 22 putusan *a quo* adalah pertimbangan yang sangat subyertif dan seharusnya disamping mempertimbangkan alasan terse but juga harus tetap mengacau kepada ketentuan yang jelas- jelas sudah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 Ayat (1) ke (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan berdasarkan kepada uraian Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas maka sangatlah beralasan Mahkamah Agung dapat menerima permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut umum.

Dengan memperhatikan Pasal 253 KUHAP serta dasar pertimbangan tersebut di atas maka kami Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi mangajukan alasan-alasan kasasi sebagai berikut :

3. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; dapat diliat dari datil-dalil sebagai berikut :
  - a. Majelis hakim dalam pertimbangannya halaman 19 putusan *a quo* menyatakan bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana karena didasarkan kepada fakta-



fakta yang diperoleh di persidangan (hal 20 sampai dengan 22) adalah didasarkan kepada penafsiran yang keliru terhadap fakta fakta tersebut yang seharusnya majelis Hakim juga harus mempertimbangkan terhadap dakwaan Jaksa Penunutu Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1b), ayat 2. dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1, yang mana Majelis Hakim menyimpulkan bahwa salah satu unsure nya tidak terbukti yaitu unsure dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Kemudian Majelis Hakim juga mempertimbangkan dakwaan kedua : Melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dengan kesimpulan semua usus terbukti secara syah dan meyakinkan tapi bukan merupakan tindak pidana.

Dari pertimbangan diatas maka terlihat bahwa Majelis Hakim tidak begitu memahami bentuk-bentuk dakwaan, dimana Majelis Hakim dalam memutus perkara ini seolah-olah berpatokan kepada bentuk dakwaan alternative dan dakwaan subsider, karena tersusun dari beberapa dakawaan yang disusun secara berlapis. Padahal terdapat perbedaan yang prinsip bahwa dalam dakwaan alternative atau subsidiary, hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sebaliknya pada dakwaan kumulatif maka seluruh dakwaan harus dibuktikan.

Adapun dasar pemikiran Jaksa/Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan kumulatif ini karena dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* atau *deelneming*, karena sesuai dengan fakta perbuatan dimana Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana atau subyek pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang sama dengan konswensi pembuktiannya adalah masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedangkan yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum.



Dan dalam kaitannya dengan kasus *a quo* Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tuntutan dalam dakwaan kesatu dan dalam dakwaan kedua terbukti secara sah dan meyakinkan, karena antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan karena secara logika hukum apabila telah dapat dibuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka konsekuensinya pasti ada kerugian Negara. Seharusnya Majelis Hakim dalam memutuskan haruslah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan baik dalam dakwaan kesatu dan dalam dakwaan kedua dakwaan Jaksa/Penuntut Umum *a quo*.

Dengan dasar dalil-dalil Jaksa/Penuntut Umum di atas maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah salah menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya.

b. Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 21 keputusan *a quo* menyatakan : " ... menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pembuatan surat perjanjian pemborongan beserta dokumen surat lainnya yang dibuat dan di tanda tangani hanyalah dibuat sebagai persyaratan administrasi saja untuk terlaksanannya pembayaran pembangunan Kantor Camat Ratu Samban yang faktanya telah dibangun mendahului, karena

1. Telah mendapat persetujuan Ketua DPRD Kota Bengkulu.
2. Telah selesai dan membawa manfaat yang banyak bagi masyarakat
3. Tidak menimbulkan kerugian Negara/Daerah
4. Terdakwa tidak mendapat untung.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa adalah sangat keliru dan terkesan subyektif, hal ini disebabkan karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut ada perbuatan melawan hukum dan ada kerugian negara sebagaimana yang kami jelaskan diatas, sehingga unsur-unsur dalam dakwaan kesatu dan kedua terpenuhi., tetapi untuk kasus *a quo* ini pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak dapat diterapkan, sehingga menurut hemat Jaksa Penuntut Umum, hakim jelas dan nyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata telah keliru dalam mengambil keputusan dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

4. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam amar putusannya Majelis Hakim halaman 22 menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. H. Winarkus, M.Si tersebut terbukti melakukan Perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Terhadap format Nomor 1 diatas tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yang mana harus disebutkan Pasal nya secara tegas sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan Kesatu yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu JPU yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1b), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap Format Nomor 2 tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yang mana seharusnya juga mencantumkan pasal nya secara jelas sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Terhadap format Nomor 3, adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, karena Majelis Hakim telah jelas dalam pertimbangannya bahwa Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1)

Hal. 35 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, tetapi dalam amar putusan Nomor 1, 2, 3 tersebut menyatakan terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana.

5. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini telah melampaui batas kewenangannya dengan dalil-dalil sebagai berikut :
  - a. Mengabaikan hukuman tambahan uang pengganti sebagaimana putusan Majelis halaman 26, padahal pada kasus *a quo* jika mengacu kepada ahli yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, jelas nyata nyata ada kerugian Negara, karena itu wajib ada uang pengganti
  - b. Barang Bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum hanya berjumlah 49, tetapi oleh Majelis Hakim ditambahkan menjadi 50 sebagaimana dalam putusan *a quo* halaman 23 sampai dengan 26.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 59/Pid.2011/PT.BKL. tanggal 27 Juni 2011.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat 2 permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon/Penuntut Umum, yaitu kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 324/Pid.B/2010/PN.BKL. tanggal 17 Februari 2011 dan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 61/PID.2011/PT.BKL tanggal 4 Juli 2011;

Menimbang, bahwa terhadap kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana Akte Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2011/PN.Bkl. tanggal 23 Februari 2011 tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa upaya yang dapat diajukan menurut undang-undang terhadap putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang amarnya menyatakan terbukti adalah dengan melakukan upaya hukum banding. Oleh karenanya permohonan kasasi yang ajukan Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut tidak berdasarkan hukum, dengan demikian permohonan tersebut harus dikesampingkan dan Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan permohonan kasasi tersebut, sehingga selanjutnya akan mempertimbangkan alasan-alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 61/PID.2011/PT.BKL tanggal 4 Juli 2011.



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Bahwa pembuatan naskah-naskah sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tentang adanya kerugian negara tersebut adalah melingkupi administrasi pembangunan yang telah selesai mendahului Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2005 sehubungan dengan adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2004 yang harus diselesaikan dalam mengejar waktu, dan pembangunannya telah selesai, sementara itu anggaran resminya yang masuk dalam Anggaran Belanja Tambahan 2004 belum keluar. Untuk kelancaran dan tertib administrasi karenanya adalah wajar administrasi kelengkapan pembangunan *in casu* menunggu disahkannya Anggaran Belanja Tambahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan, karenanya kelengkapan administrasi *in casu* yang dibuat atas perintah Walikota Bengkulu bukan merupakan kesalahan Terdakwa.

Bahwa ternyata sesuai keterangan ahli dari BPKP Drs. Walber Damanik bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karenanya meskipun perbuatan Terdakwa benar telah dilakukan, akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan tentang pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi adalah apabila isi dari buku-buku atau daftar tersebut mengandung ketidakbenaran/kebohongan dan atau pembangunannya adalah fiktif, sementara itu telah ternyata bahwa seluruh administrasi pertanggungjawaban yang dibuat dalam perkara *in casu* adalah untuk mempertanggungjawabkan sebagaimana keadaan sebenarnya, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 20 Februari 2014** oleh **Timur P. Manurung,SH.,MM**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Surachmin,SH.,MH.** dan **M. S. Lumme,SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani,SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**M. S. Lumme,SH.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Timur P. Manurung,SH.,MM,**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Tjandra Dewajani,SH.,**

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tipikor **Dr. H. Surachmin, SH., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari: Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Timur P. Manurung,SH.,M.M.** dan Hakim Ad Hoc-Tipikor **M.S. Lumme, S.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, Agustus 2016

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 38 dari 38 hal Putusan Nomor 414 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)